



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7251539, Faksimili (021) 7397792

NOTA DINAS  
NOMOR: 33 /ND/Id/2023

Yth. : Inspektur Jenderal Kementerian PUPR  
Dari : Inspektur IV  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Inspektorat IV  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Tanggal : 08 Februari 2023

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Inspektur IV,

Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc  
NIP 196503171995021001

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Itjen.

# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT IV

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat

---

TAHUN 2022

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, Laporan Kinerja Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Unit Kerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, sekaligus juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lingkup Laporan Kinerja Inspektorat IV ini disusun sesuai dengan kurun waktu pelaksanaan tugas fungsi pada Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022 didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Inspektorat IV. Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat IV, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat IV pada tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 dan menjadi umpan balik bagi organisasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 27 Januari 2023

Inspektur IV

Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2022, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024, sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR, Inspektorat IV melaksanakan “Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perumahan dan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR”, dengan Sasaran Kegiatan “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV”, diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut menggunakan sumber daya sebesar Rp2.744.588.215,00 atau sebesar 99,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.758.000.000,00 (berdasarkan data *e-monitoring*), dengan capaian fisik (*output*) sebesar 100%.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal, termasuk Inspektorat IV pada tahun 2022 adalah terkait dengan sumber daya manusia khususnya Auditor, baik dari sisi kapasitas yaitu jumlah SDM auditor yang masih belum memadai dan sesuai dengan formasi ideal organisasi maupun kapabilitas yang belum merata. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui upaya pengembangan SDM, baik upaya peningkatan kapasitas dengan menambah SDM auditor yaitu dengan peningkatan jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsional Auditor, rotasi pegawai dalam rangka penyegaran dan “pemerataan level auditor” pada inspektorat-inspektorat, maupun pelaksanaan peningkatan kapabilitas melalui pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.

Kinerja Inspektorat IV dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga upaya pengawalan seperti Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Percepatan Revaluasi BMN, Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Pembangunan Zona Integritas (ZI), Peningkatan Integritas di Kementerian PUPR melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), serta Evaluasi Program Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kementerian PUPR TA 2022 serta Persiapan Pelaksanaan Tahun 2023.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR FOTO</b>	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Isu Strategis	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>4</b>
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja	7
2.3. Metode Pengukuran	9
2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal	11
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI</b>	<b>13</b>
3.1. Sumber Daya Manusia	13
3.2. Anggaran	16
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
4.2. Realisasi Anggaran	21
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>25</b>
<b>Lampiran</b>	
Perjanjian Kinerja	



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1a Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Awal bulan Januari 2022) .....	7
Tabel II.1b Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Revisi bulan September 2022) .....	8
Tabel II.1c Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Revisi bulan Desember 2022).....	8
Tabel II.2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan .....	9
Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	13
Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender .....	13
Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Tabel III.4 Rekapitulasi Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Usia.....	15
Tabel III.5 Anggaran Inspektorat IV TA. 2022.....	15
Tabel IV.1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV TA. 2022.....	17
Tabel IV.2 Capaian Pengawasan di Inspektorat IV .....	19
Tabel IV.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	21
Tabel IV.4 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2022 .....	22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2022.....	2
Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal .....	5
Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal .....	5
Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	6
Gambar II.4 Cascading Indikator Kinerja Program .....	10



## DAFTAR FOTO

Foto. IV.1 Audit Ketaatan Pembangunan Rumah Susun pada Balai Penyedia Perumahan Kalimantan II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur.....	20
Foto. IV.2 Audit PBJ Tahap Konstruksi pada Pekerjaan Pemasangan <i>Bored Pile</i> pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten.....	20





## DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	12
Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender .....	13
Grafik III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	14
Grafik III.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia .....	14



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian PUPR;
- b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/IJ/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.

### 1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri PUPR telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektorat IV, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.




Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- 4) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat IV.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat IV berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



**Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal TA. 2022**

### 1.4. Isu Strategis

Isu strategis terkait pengawasan di Inspektorat IV, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat IV yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun jumlah anggaran yang harus diawasi, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang tepat;



2. Pendampingan dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum secara optimal memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Hasil pengawasan belum optimal memberikan nilai tambah bagi Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis di Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Adanya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR, mulai dari tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan, hingga Pengawasan, mengindikasikan masih rendahnya pemahaman masyarakat atau kurangnya komunikasi;
5. Kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat IV yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun jumlah anggaran yang harus diawasi, sehingga diperlukan kebijakan dan metode pengawasan yang tepat, antara lain pemanfaatan Teknologi Informasi (pemanfaatan teknologi digital);



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

***Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:***

***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:


#### **“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”**

dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.


Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.





**Gambar II.1 Dwiperan Inspektorat Jenderal**

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:



**Gambar II.2 Kerangka Logis Inspektorat Jenderal**

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:


- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,

SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,

SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021 serta SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:



**Gambar II.3 Peta Strategi Inspektorat Jenderal**

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam *internal process* dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;**
- SK-1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Melalui Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dan Sasaran Kegiatan Inspektorat IV SK-1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, Inspektorat IV melakukan fungsi pengawasan atas pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR yaitu SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2022, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – VI untuk Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

1. Bulan September 2022: perubahan anggaran Inspektorat IV
2. Bulan Desember 2022: perubahan anggaran Inspektorat IV.

**Tabel II.1a Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Awal bulan Januari 2022)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR</b>		
Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	78%

Kegiatan

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV

Anggaran Rp5.200.000.000,00





**Tabel II.1b Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Revisi bulan September 2022)**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
<i>Sasaran Kegiatan 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</i>		
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>		<b>78,00%</b>
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90,00
2	Persentase pengawasan di Inspektorat IV	80,00%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon II	
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	45,00%

**Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV

Anggaran Rp4.900.000.000

**Tabel II.1c Perjanjian Kinerja Inspektur IV Tahun 2022 (PK Revisi bulan Desember 2022)**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2022
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
<i>Sasaran Kegiatan 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</i>		
<b>Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>		<b>78,00%</b>
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90,00
2	Persentase pengawasan di Inspektorat IV	80,00%
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	85,00%
4	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	55,00%
5	Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon II	
5.1	Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	90,00%
5.2	Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3	Persentase penerapan Manajemen Resiko	45,00%

**Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV

Anggaran Rp2.520.000.000



### 2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

#### **Sasaran Kegiatan (SK) 1.4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV**

SK 1.4 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV**.

IKK pada SK 1.4 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.2:

Tabel II.2 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2022
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>		
<b>Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>78,00%</b>
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	90,00
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV (25%)	80,00%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	85,00%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)	55,00%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality Assurance</i> )	90,00%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	45,00%	

Penjelasan cara pengukuran masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- Persentase Pengawasan**, diperoleh dari jumlah realisasi Laporan Hasil Pengawasan setiap bulannya dibandingkan dengan target tahunan yang tercantum dalam PKPT TA. 2022



- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang didisposisikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Inspektur IV.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) baik eksternal maupun internal (BPK, BPKP, Itjen) yang telah ditindaklanjuti oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
  - 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;
  - 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen / QA BPKP;
  - 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut.

#### 2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar II.4 Cascading Indikator Kinerja Program

## Penilaian Eksternal

**IKP 1**  
Tingkat Kapabilitas APIP (Level IACM)

## Penilaian Internal

**IKP 2**  
Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan  
**KEGIATAN 2:**  
Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan

**IKK 1:** Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran
- Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai
- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan
- Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR
- Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR

**IKP 3**  
Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR  
**KEGIATAN 1**  
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

**IKK 1-5: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I-V**

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I-V
- Persentase pengawasan di Inspektorat I-V
- Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I-V
- Hasil penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I

**IKK 6: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI**

- Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI
- Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif
- Prosentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti
- Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK
- Rekomendasi Pengembangan Pengawasan
- Survey Penilaian Integritas

**IKK 7: Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan**

- Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan
- Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan



# BAB III

## KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

### 3.1. Sumber Daya Manusia


Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Pegawai-pegawai yang ditugaskan di Inspektorat IV ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 4/KPTS/IJ/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Penempatan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Surat Perintah Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 2/SPRIN/IS/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Penugasan Pegawai Inspektorat Jenderal, dan Surat Perintah Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 5/SPRIN/IS/2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang Penugasan Pegawai Inspektorat Jenderal, pegawai yang ditempatkan di Inspektorat IV sebanyak 40 orang pegawai terdiri dari 31 orang PNS, 4 orang CPNS, dan 5 orang Non PNS, dengan rincian dibawah ini:

- a. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat IV TA. 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:




Grafik III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
<b>A</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>					
	a. Inspektur IV	1	0	0	0	1
	b. Kasubbag Tata Usaha Inspektorat IV	0	1	0	0	1
	c. Auditor Madya	3	0	0	0	3
	d. Auditor Muda	0	12	0	0	12
	e. Auditor Pertama	0	4	0	0	4
	f. Auditor Pelaksana	0	0	2	0	2
	g. Karyasiswa	0	5	2	0	7
	h. Pengelola Tata Naskah	0	1	0	0	1
	i. CPNS	0	4	0	0	4
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>B</b>	<b>Non Pegawai Negeri Sipil</b>					
	a. Pengolah Monev dan Pelaporan					1
	b. Penata BMN					1
	c. Pengadministrasi Umum					1
	d. Pramubakti					1
	e. Pengemudi					1
	<b>Jumlah Non PNS</b>					<b>5</b>
	<b>Total Pegawai Inspektorat IV</b>					<b>40</b>

- b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat IV pada Tahun 2022 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.




**Grafik III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender**

**Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender**

No	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Pejabat Eselon II	1	1	0
2	Kasubbag Tata Usaha	1	0	1
3	Auditor Madya	3	1	2
4	Auditor Muda	12	5	7
5	Auditor Pertama	4	1	3
6	Auditor Pelaksana	2	0	2
7	Karyasiswa	7	4	3
8	Pengelola Tata Naskah	1	1	0
9	CPNS	4	1	3
10	Non PNS	5	4	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

- c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat IV berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.




**Grafik III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

**Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
<b>A</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
1	Doktor (S3)	1	1	0
2	Master (S2)	12	4	8
3	Sarjana (S1)	17	7	10
4	Sarjana Muda (D3)	4	1	3
5	SLTA	1	1	0
<b>B</b>	<b>Non Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
1	Master (S2)	1	1	0
2	Sarjana (S1)	1	1	0
3	SLTA/D1	3	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

- d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat IV berdasarkan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4.



**Grafik III.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia**

**Tabel III.4 Rekapitulasi Pegawai Inspektorat IV Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
<b>A</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
1	Lebih dari 50 tahun	5	3	2
2	40-50 tahun	1	1	0
3	30-40 tahun	18	8	10
4	Di bawah 30 tahun	11	2	9
<b>B</b>	<b>Non Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
1	Lebih dari 50 tahun	1	1	0
2	30-40 tahun	4	3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>

### 3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu sumber daya yang menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hingga Desember 2022, Inspektorat IV mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp2.758.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk melaksanakan program Pengawasan Bidang Perumahan Dan Pembiayaan Infrastruktur.

Data Anggaran pada Inspektorat IV TA. 2022 dan perubahannya adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.5.

**Tabel III.5 Anggaran Inspektorat IV TA. 2022**

KODE	Kegiatan/ KRO/RO/ Paket	Pagu (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 5 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 8 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 8, POK Revisi 1 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 10 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 10, POK Revisi 1 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 10, POK Revisi 2 (Rp ribu)	Pagu setelah DIPA Revisi 10, POK Revisi 3 (Rp ribu)
2392.EBD. 004.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	2.550.000	2.550.000	2.715.000	2.642.000	1.798.000	2.048.000	2.043.000	2.051.580
2392.EBD. 004.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	650.000	350.000	60.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2392.EBD. 004.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	600.000	600.000	30.000	20.000	18.000	18.000	18.000	13.100
2392.EBD. 004.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	800.000	800.000	180.000	171.000	171.000	171.000	171.000	168.420
2392.EBD. 004.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	600.000	600.000	415.000	525.000	525.000	515.000	515.000	516.900
	<b>TOTAL</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>2.758.000</b>



Mekanisme perubahan anggaran di lingkungan Inspektorat IV masih menggunakan metode *top down* (ditentukan dari perubahan pagu DIPA Inspektorat Jenderal), karena Inspektorat IV masih berupa unit kerja yang pengelolaan anggaran masih terpusat pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga unit kerja Inspektorat IV tidak dapat sewaktu-waktu melakukan usulan perubahan anggaran. Terdapat perbedaan antara Pagu Anggaran pada Perjanjian Kinerja Inspektur dengan Pagu Anggaran pada DIPA Revisi 10 POK Revisi 3. Hal ini dikarenakan adanya tambahan pelaksanaan pengawasan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur.



# BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV” diukur dari capaian IKK 1.4.

## 4.1. Capaian Kinerja Organisasi

### Capaian Sasaran Kegiatan 1.4 Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.4 dengan pelaksana Inspektorat IV yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

**Tabel IV.1 Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV TA. 2022**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	70%	83,69%	74%	80%	78%	87%	83%	87%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV (25%)	90	96,48	90	94,65	90	94,91	90	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat IV (25%)	70%	100%	75%	100%	80%	100%	85%	90%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	75%	80%	80%	83%	85%	93%	90%	95%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV (15%)	45%	44,70%	50%	28,24%	55%	53,36%	60%	65%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)								
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil penilaian BPKP ( <i>quality Assurance</i> )	85%	94,08%	87,5%	94,08%	90%	94,08%	92,5%	95%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3,17	3	3,17	3	3,17	4	4
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	5%	0%	25%	30%	45%	45,00%	65%	85%	

Secara umum realisasi IKK 1.4 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV telah mencapai target tahun 2022, indikator yang belum mencapai target adalah nilai Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV. Penjelasan setiap komponen IKK adalah sebagai berikut:

- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan



pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya). Pada tahun 2022, telaah sejawat internal pada Inspektorat IV dilaksanakan oleh Inspektorat V dengan hasil telaah sebesar 94,91.

- b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari jumlah realisasi Laporan Hasil Pengawasan setiap bulannya dibandingkan dengan target tahunan yang tercantum dalam PKPT TA. 2022. Realisasi sudah mencapai target yaitu 100% dari target sebesar 80%.
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang didisposisikan oleh Inspektur Jenderal kepada Inspektur IV. Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti adalah 13 (tiga belas) pengaduan dengan jumlah pengaduan yang diterima Inspektorat IV sebanyak 14 (empat belas) surat pengaduan. Realisasi telah mencapai target yaitu 93% pengaduan selesai dari target sebesar 85%.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) baik eksternal maupun internal (BPK, BPKP, Itjen) yang telah ditindaklanjuti oleh auditi terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan. Total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Unor adalah 53,36% dari target sebesar 55% dengan rincian sebagai berikut:

BIDANG		REKOMENDASI BPK		REKOMENDASI BPKP		REKOMENDASI ITJEN		RATA-RATA	INTERNAL 50% EKSTERNAL 50%
		JML	%	JML	%	JML	%		
DJP	TINDAK LANJUT	218	47,91%	20	22,73%	314	40,26%	36,97%	37,79%
	JUMLAH REKOMENDASI	455		88		780			
DJPI	TINDAK LANJUT	136	69,04%	15	53,57%	181	68,82%	68,93%	68,93%
	JUMLAH REKOMENDASI	197		28		263			
<b>Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan</b>									<b>53,36%</b>

- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
  - 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP. Hingga saat ini belum dilakukan penilaian ulang sehingga nilai yang diambil adalah nilai QA BPKP pada tahun 2019;
  - 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen / QA BPKP. Hingga saat ini belum dilakukan penilaian ulang sehingga nilai yang diambil adalah nilai dari BPKP untuk Kementerian PUPR pada tahun 2019;
  - 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut. Telah dilaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV TA 2021 pada Direktorat Jenderal Perumahan (Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1183/SPT/Is/2022 Tanggal 5 September 2022).

## Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2022, pada laporan ini disajikan pula capaian capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2 dibawah ini:

**Tabel IV.2 Capaian Pengawasan di Inspektorat IV**

Kode	Program /Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target 2022	Realisasi 2022	Satuan	% Terhadap Target
2392	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR			%	
2392.EBD	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV	1	1	Layanan	100%
	<b>Layanan Audit Internal</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>100%</b>
051.A	Pelaksanaan Audit di Inspektorat IV	84	66	LHP	79%
052.A	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat IV	10	8	LHP	80%
053.A	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat IV	15	61	LHP	100%
054.A	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat IV	28	49	LHP	100%
055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat IV	11	51	LHP	100%

### **IOK 5: Layanan Audit Internal di Inspektorat IV**

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat IV, dengan target sebanyak **148** Laporan dari 1 Layanan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat IV, dengan realisasi 66 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat IV, dengan realisasi 8 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat IV, dengan realisasi 61 Laporan
- Reviu di Inspektorat IV, dengan realisasi 49 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat IV, dengan realisasi 51 Laporan

Dengan total realisasi 235 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 158,78%, namun memperhatikan batasan capaian, maka realisasi indikator ini adalah 100%, atau **1 Layanan**.

Beberapa aktivitas pemeriksaan lapangan oleh Tim Auditor Inspektorat IV pada tahun 2022 disajikan pada foto-foto di bawah ini:




Foto. IV.1 Audit Ketaatan Pembangunan Rumah Susun pada Balai Penyedia Perumahan Kalimantan II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur



Foto. IV.2 Audit PBJ Tahap Konstruksi pada Pekerjaan Pemasangan Bored Pile pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten


#### 4.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3 di bawah ini.

**Tabel IV.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Pagu setelah DIPA Revisi 10, POK Revisi 3 (Rp)	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
2392.EBD.004.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	2.051.580.000	2.046.137.442	99,73%	5.442.558	0,27%
2392.EBD.004.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	8.000.000	2.134.500	26,68%	5.865.500	73,32%
2392.EBD.004.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	13.100.000	12.282.515	93,76%	817.485	6,24%
2392.EBD.004.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	168.420.000	168.390.914	99,98%	29.086	0,02%
2392.EBD.004.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	516.900.000	515.642.844	99,76%	1.257.156	0,24%
<b>TOTAL</b>		<b>2.758.000.000</b>	<b>2.744.588.215</b>	<b>99,51%</b>	<b>13.411.785</b>	<b>0,49%</b>

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



**Grafik. IV.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2022**

Anggaran Inspektorat IV pada tahun 2022 yang terealisasi adalah sebesar 99,51%. Kendala atas penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

- Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yang merupakan biaya tertinggi yang diperbolehkan sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip *at cost*, yang sebagian besar realisasinya lebih rendah dari nilai pada SBM.
- Meningkatnya permintaan layanan pengawasan dari masyarakat berupa permintaan penanganan pengaduan, yang penanganannya terlebih dahulu melalui proses Penelitian Awal. Penugasan ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jenderal sehingga tidak menimbulkan biaya perjalanan dinas,
- Jumlah auditor aktif di Inspektorat Jenderal masih berada bawah kebutuhan ideal, sehingga mempengaruhi kemampuan Inspektorat IV dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu bersamaan.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, Pendampingan yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat IV, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah;
- b. Perencanaan alokasi waktu penugasan pengawasan intern yang lebih efisien;
- c. Pemberian Layanan Klinik Konsultasi selama jam kerja di kantor Inspektorat Jenderal, sehingga mengurangi potensi penugasan pendampingan ke lokasi auditi. Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel IV.4 dibawah ini:

**Tabel IV.4 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2022**

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2015	7.839.400.000,00	76,23	76,23
2016	7.337.944.000,00	91,76	76,51
2017	8.070.578.000,00	91,09	76,80
2018	9.000.000.000,00	98,87	93,26
2019	7.220.750.000,00	100,00	88,91
2020	3.333.330.000,00	96,20	77,99
2021	2.677.773.000,00	100,00	66,04
2022	2.758.000.000,00	100,00	99,51

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, alokasi anggaran dan output fisik Inspektorat IV pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, namun realisasi keuangan dan output fisik mengalami peningkatan. Sempat mengalami kenaikan anggaran di tahun 2017 dan 2018, namun anggaran mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2022, tercapai realisasi keuangan 99,51% dengan output laporan sebesar 100%. Dibandingkan antara realisasi akhir anggaran Rp2.744.588.215,00 dengan rencana awal sumber daya anggaran dengan total pagu Rp5.200.000.000,00 maka Inspektorat IV telah mampu melakukan penghematan/efisiensi hingga 47,21% .

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2022, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat IV ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.4, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V adalah 87% dari Target 78%. Hal ini juga meningkat dari tahun 2021, sehingga pelaksanaan penugasan menjadi semakin efektif.

Pencapaian kinerja yang meningkat ini disebabkan keberhasilan dalam mengelola penugasan AREPP serta peningkatan koordinasi Inspektorat IV dengan pihak Unit Organisasi Ditjen Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar 99,51% dari alokasi yang disediakan. Penyerapan anggaran sudah optimal dan mampu melakukan penghematan mencapai 47,21% dari pagu awal sebelum revisi.

Permasalahan jumlah SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan diminimalisir dengan:

- 1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP;
- 2) Pengembangan Teknis Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (*Continuous Audit, Continuous Monitoring-CACM*);
- 3) Diskusi-diskusi internal yang dilaksanakan di Inspektorat IV;
- 4) Penugasan melalui *learning by doing* dalam pelaksanaan telaah dengan Surat Penugasan Inspektur IV.

### 5.2 Rekomendasi

Harapan Inspektorat IV untuk tahun mendatang adalah dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern yang terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sesuai *core values* ASN BerAkhlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR.



# LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.  
Jabatan : Inspektur IV

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.  
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(3)
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>	
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>	
<b>SASARAN KEGIATAN 1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>78.00%</b>
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90.00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	80.00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85.00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	55.00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil evaluasi BPKP ( <i>quality Assurance</i> )	90.00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3.00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45.00%

**Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

**Anggaran**

5,200,000,000

**INSPEKTUR JENDERAL**

**Ir. T. ISKANDAR, M.T.**

JAKARTA, 3 JANUARI 2022

**INSPEKTUR IV**

**Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.**



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.  
Jabatan : Inspektur IV

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.  
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

**Ir. T. ISKANDAR, M.T.**

Jakarta, September 2022

**Pihak Pertama**

**Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>	
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>	
<b>SASARAN KEGIATAN 1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>78,00%</b>
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	80,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	55,00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil evaluasi BPKP ( <i>quality Assurance</i> )	90,00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

**Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

**Anggaran**

4.900.000.000

**INSPEKTUR JENDERAL**

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, SEPTEMBER 2022  
INSPEKTUR IV

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

**Matriks Perubahan Anggaran Inspektorat Jenderal (REVISI DIPA KE-5)**

Kode	Rincian Output	Semula		Menjadi		Perubahan	Keterangan
		Volume	Pagu	Volume	Pagu		
2392.EBD.004	Pengawasan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur	123 Laporan	Rp5.200.000.000	123 Laporan	Rp4.900.000.000	Berkurang sebesar Rp300.000.000	Pergeseran Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Barang Non Operasional terkait pelaksanaan Layanan Manajemen SDM Internal (Kepegawaian dan Diklat)



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc.  
Jabatan : Inspektur IV

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. T. Iskandar, M.T.  
Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. T. ISKANDAR, M.T.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Pertama

Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT IV - INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)
<b>PROGRAM: Dukungan Manajemen</b>	
<b>KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR</b>	
<b>SASARAN KEGIATAN 1.4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV</b>	<b>78,00%</b>
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	90,00
2 Persentase Pengawasan di Inspektorat IV	80,00%
3 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	85,00%
4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	55,00%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen ( <i>internal assessment</i> ) dengan hasil evaluasi BPKP ( <i>quality Assurance</i> )	90,00%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3,00
5.3 Persentase Penerapan Manajemen Resiko	45,00%

**Kegiatan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

**Anggaran**

2.520.000.000

**INSPEKTUR JENDERAL**



Ir. T. ISKANDAR, M.T.

JAKARTA, DESEMBER 2022  
INSPEKTUR IV



Dr. Ir. IGNATIUS WING KUSBIMANTO, M.Eng.Sc.